



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Pasaman.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan pada Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
11. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Kesehatan.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Upaya Kesehatan Primer dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rujukan dan Jaminan Kesehatan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutu Pelayanan dan Akreditasi.
 - f. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans dan Penangan Krisis Kesehatan;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- g. Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian, terdiri dari :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sistem Informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan lingkup urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. pelaksanaan administrasi lingkup dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik Negara dan barang milik daerah;
 - d. pembinaan aparatur;
 - e. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat Dinas terdiri dari :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, dan mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan dan Aset
Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset dinas.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program
Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan, melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas.

Bagian Kedua
Bidang Kesehatan Masyarakat
Pasal 8

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang kesehatan masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan perumusan rencana teknis program lingkup kesehatan masyarakat;
 - b. pelaksanaan program lingkup kesehatan masyarakat;
 - c. pengkajian rekomendasi, pemantauan, bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kegiatan lingkup kesehatan masyarakat;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesehatan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan lingkup Promosi dan pemberdayaan masyarakat antara lain Posyandu, Posbindu, Poskesri, Poskestren dan Desa Siaga;
 - c. melaksanakan promosi kesehatan, kegiatan pengembangan metode, teknik dan penyebarluasan informasi kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga, tempat-tempat

- umum, instansi pendidikan, tempat kerja dan sarana kesehatan serta promosi kesehatan melalui radio, televisi, media cetak, pameran mobil unit penyuluhan kelompok dan diskusi interaktif;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan kesehatan Olahraga;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan lingkup kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - c. mengumpulkan dan menganalisa data lingkup kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - d. mengidentifikasi data kesehatan lingkungan tempat umum, sekolah, tempat pengelolaan makanan, air, dan pemukiman;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat pada (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - c. melakukan pembinaan meliputi pelayanan kedokteran keluarga, pelayanan keperawatan dan

- ketekhnisian medis, pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Kesehatan
Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Pelayanan Kesehatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan perumusan rencana dan petunjuk teknis lingkup Pelayanan Kesehatan;
 - b. pelaksanaan program lingkup Pelayanan Kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan mutu pelayanan kesehatan;
 - c. pengkajian rekomendasi, pemantauan, bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kegiatan lingkup Pelayanan Kesehatan;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kesehatan Masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Upaya kesehatan primer dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rujukan dan Jaminan Kesehatan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutu Pelayanan dan Akreditasi;

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Upaya
Kesehatan Primer dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Upaya Kesehatan primer dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Upaya Kesehatan Primer dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Upaya Kesehatan Primer dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. melaksanakan pelayanan kesehatan primer dan fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan tingkat dasar di puskesmas, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan indra, kesehatan usia lanjut, kesehatan matra, kesehatan anak jalanan, dan penanggulangan penyalahgunaan napza, penanganan kesehatan dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengobatan tradisional, program pelayanan kesehatan anak (pra sekolah, anak sekolah, anak remaja, anak berkebutuhan khusus), kegawatdaruratan saat bencana, P3K, hari-hari besar;
- d. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, kesehatan indra, kesehatan usia lanjut, kesehatan matra, kesehatan anak jalanan, dan penanggulangan penyalahgunaan napza, penanganan kesehatan dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan primer; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rujukan dan Jaminan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rujukan dan Jaminan Kesehatan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rujukan dan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rujukan dan Jaminan Kesehatan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup Rujukan dan Jaminan Kesehatan;
 - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Rujukan dan Jaminan Kesehatan; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutu Pelayanan dan Akreditasi

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutu Pelayanan dan Akreditasi dipimpin oleh Sub Koordinator

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutu pelayanan dan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada Mutu Pelayanan dan Akreditasi;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup Mutu Pelayanan dan Akreditasi;
 - c. melaksanakan kebijakan lingkup mutu pelayanan dan akreditasi yang meliputi pelayanan kesehatan/pengobatan serta pengawasan pelayanan usaha kecil obat tradisional;
 - d. melakukan pembinaan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan/pengobatan, serta pengawasan pelayanan usaha kecil obat tradisional;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutu pelayanan dan akreditasi; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 16

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup pencegahan pengendalian penyakit;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - c. pelaksanaan program lingkup surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan serta pengendalian penyakit tidak menular;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans
dan Penanganan Krisis Kesehatan

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan;
 - c. melaksanakan kegiatan lingkup Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan meliputi kegiatan penyuluhan dan pelaksanaan program Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Menular

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - c. melaksanakan kegiatan lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi kegiatan pengawasan jalur penyebaran penyakit, tindakan karantina, penyuluhan dan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan

- e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian

Pasal 20

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pada bidang sumber daya kesehatan dan kefarmasian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sumber Daya Kesehatan dan kefarmasian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan perencanaan program lingkup sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan sistem informasi kesehatan;
 - b. pelaksanaan program lingkup sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, serta informasi kesehatan;
 - c. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Sumber Daya Kesehatan dan kefarmasian membawahi :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sistem Informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
 - c. melaksanakan pembinaan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan yang meliputi: kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan obat, kosmetik, obat tradisional, makanan minuman, produk komplemen/suplemen, yang diselenggarakan oleh swasta, pemerintah dan masyarakat serta pengawasan dan pengendalian peredaran obat yang mengandung bahan narkotika atau bahan berbahaya; kegiatan penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sistem Informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sistem Informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sistem Informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada Sistem Informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup Sistem Informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik;

- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Sistem Informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber
Daya Manusia Kesehatan

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - c. melaksanakan program lingkup Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meliputi kegiatan pemanfaatan tenaga kesehatan strategis, pendayagunaan tenaga kesehatan, fasilitasi registrasi, sertifikasi dan akreditasi tenaga kesehatan sesuai peraturan;
 - d. melaksanakan administrasi penilaian angka kredit jabatan fungsional Kesehatan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

- (1) Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan tersebut yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.
- (3) Unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan merupakan UPT kelas A terdiri atas 1 (Satu) Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 25

- (1) Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Selain jabatan fungsional, Sub Koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana padamasing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan dinas menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai Sub Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR 54